



SALINAN

KEPALA DESA KALIREJO
KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA KALIREJO
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALIREJO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalirejo Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalirejo Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Kalirejo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalirejo Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694);

4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 50);
5. Peraturan Desa Kalirejo Nomor 03 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Desa Kalirejo Nomor 08 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIREJO
 DAN
 KEPALA DESA KALIREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA KALIREJO TENTANG LAPORAN
 PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIREJO TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	3.602.891.687
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	891.899.523
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	1.987.137.500
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	187.977.810
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	Rp.	108.000.000
Jumlah Belanja Desa	Rp.	3.175.014.833
Surplus / Defisit	Rp.	427.876.854
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	52.746.876
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	52.746.876
4. Silpa Tahun Berjalan	Rp.	480.623.730

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2025;
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember Tahun 2025;
3. Lampiran IV : Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2025

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Kalirejo
pada tanggal 10 Januari 2025
KEPALA DESA KALIREJO

ttd

AGUS PRASTYA

Diundangkan di Kalirejo
Pada tanggal 10 Januari 2025

SEKRETARIS DESA KALIREJO

ttd

MACHFUDZ

LEMBARAN DESA KALIREJO NOMOR 1 TAHUN 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA KALIREJO,

